



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Sempang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 079 /PM.00.02/K.SB-01/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 05 Agustus 2022

Kepada Yth :
Komandan Kodim 0304/Agam
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Agam meminta kepada Komandan Kodim 0304/Agam untuk dapat menyampaikan larangan keterlibatan Anggota TNI dilingkungan Kodim 0304/Agam.

Adapun ketentuan larangan dan sanksi bagi anggota TNI terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, :
 - a. Pasal 2 huruf d, menyatakan "Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi."
 - b. Pasal 39, menyatakan "Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik, 2. Kegiatan politik praktis."
2. Pasal 125 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara

Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ELVYS, ST



Tembusan
1 Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2 Arsip